

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Hawwa, 2004). Zakat memiliki peran yang besar sebagai instrument pendistribusian harta sehingga tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu dan dapat berdampak baik bagi perekonomian (Martono et al., 2019). Zakat juga dapat merangsang perekonomian, sehingga semakin besar zakat yang dikeluarkan maka semakin besar pula pendapatan negara dan semakin sejahtera masyarakatnya (Hasan, 2021).

Potensi zakat dapat diukur salah satunya dengan jumlah penduduk muslim karena zakat hanya dibayarkan oleh umat muslim saja, semakin besar umat muslim pada suatu negara maka semakin besar pula potensi zakatnya (Ardani & Pujiyono, 2021). Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* menunjukkan bahwa penduduk muslim di Indonesia saat ini berjumlah 231.06 juta jiwa. Jumlah tersebut dapat menempatkan negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia (Kusnandar, 2021). Sehingga potensi zakat yang ada di negara Indonesia cukup besar.

*Outlook Zakat tahun 2020* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa total potensi zakat di Indonesia sebesar 327.6 triliun rupiah, dengan beberapa ragam jenisnya yaitu zakat pertanian 19.9 triliun rupiah, zakat perternakan sebesar 19.51 triliun rupiah, zakat uang sebesar 58.78 triliun rupiah, zakat penghasilan dan jasa sebesar 139.7 triliun rupiah, dan zakat perusahaan sebesar 144.5 triliun rupiah (PUSKAS BAZNAS, 2020).

Indonesia sendiri memiliki aturan yang dibentuk dalam mengelola potensi zakat yang sangat besar tersebut yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016 dan peraturan lainnya (PPID BAZNAS, 2022).

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat dua organisasi yang memiliki wewenang untuk mengelola dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Peraturan Pemerintah No. 14, 2014). Adanya dukungan regulasi serta organisasi yang khusus dibentuk untuk mengelola dana zakat diharapkan dapat memaksimalkan penghimpunan zakat yang ada di Indonesia. Namun pada faktanya realisasi penerimaan zakat sangat jauh dengan potensinya.

**Tabel 1. 1 Potensi dan Realisasi Zakat tahun 2016 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi Zakat</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
2016	Rp. 221 Triliun	Rp. 5.01 Triliun
2017	Rp. 233.8 Triliun	Rp. 6.2 Triliun
2018	Rp. 232 Triliun	Rp. 8 Triliun
2019	233.6 Triliun	Rp. 10.16 Triliun

*Sumber :* (BAZNAS, 2020; BAZNAS Jawa Barat, 2019)


Adapun yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan zakat nasional menurut survey Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membayarkan zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tidak resmi. Sebanyak 61.5% masyarakat menyalurkan zakatnya pada lembaga kemasyarakatan seperti masjid dan mushola, kemudian sebanyak 22,8% menyalurkan zakatnya pada mustahik dan 27,5% pada lembaga/badan amil zakat nasional (Lazismu Pusat, 2021; Republika, 2021).

Pernyataan tersebut didukung oleh data temuan yang diambil dalam penelitian (Putri, 2021) sebagai berikut :


Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



**Gambar 1. 1 Tempat Pembayaran Zakat**



**Gambar 1. 2 Alasan Memilih Tempat Pembayaran Zakat**

*Sumber : (Putri, 2021)*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa 41,3% masyarakat membayar zakat melalui masjid. Adapun alasan yang paling dominan dari muzaki untuk membayar zakat ke masjid adalah aksesibilitas dan kredibilitasnya (Putri, 2021). Sehingga masyarakat lebih memilih tempat membayar zakat yang mudah di akses serta telah dipercaya kredibilitasnya.

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menjaga kredibilitas OPZ sangat penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat (Muhammad & Saad, 2016). Maraknya berita yang muncul terkait penyalahgunaan dana zakat dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada OPZ. Berita penyalahgunaan dana zakat tersebut seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yakni penyelewengan dana umat oleh pejabat Aksi Cepat Tanggap (ACT) (Mustain, 2022), penggelapan dana zakat (Fauzi, 2021), kasus korupsi dana zakat (Ayyubi, 2021), serta kasus penggelapan dana zakat lainnya di beberapa UPZ (Nurliyani, 2021). Beberapa peneliti menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat juga dapat mempengaruhi penerimaan dana zakat (Canggih et al., 2017; Kashif et al., 2018; Ninglasari & Muhammad, 2021), sehingga dengan menjaga kredibilitas OPZ diharapkan mampu meningkatkan realisasi penerimaan dana zakat.

Organisasi zakat perlu memiliki strategi yang baik dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan akses pelayanan untuk mempermudah pembayaran zakat yang aman dan nyaman. Salah satu strategi peningkatan aksesibilitas dan kredibilitas tersebut dapat diupayakan adalah dengan penerapan teknologi dalam pengumpulan serta pengelolaan dana zakat (Ninglasari & Muhammad, 2021). Badan/Lembaga Amil Zakat memiliki sebuah *platform* digital khusus yang digunakan untuk mempermudah akses pembayaran zakat digital serta diharapkan mampu menghimpun dana zakat lebih luas lagi. *Platform* digital tersebut tersedia dalam bentuk *e-wallet*, transfer bank digital, dan melalui *crowdfunding* yang tersedia baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal (Sukmawati et al., 2022). Pembayaran zakat digital tersebut hanya mampu mempermudah akses pembayaran zakat namun tidak mempengaruhi kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat karena sifatnya tidak transparan (Sisdianto et al., 2021). Muzaki yang membayar zakat pada *platform* tersebut hanya sekedar mengirimkan dana zakat tanpa mengetahui zakat tersebut digunakan untuk apa dan diberikan kepada siapa.

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam Konferensi Zakat Internasional ke-4 pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BAZANAS RI, salah satu strategi yang diupayakan untuk peningkatan aksesibilitas sekaligus kredibilitas dari badan/lembaga amil zakat adalah dengan menggunakan *blockchain technology* (HUMAS BAZNAS, 2020). Teknologi *blockchain* adalah rangkaian data terdesentralisasi yang tidak dapat diubah, menghubungkan rantai data menggunakan kriptografi yang memastikan keamanannya. *Blockchain* adalah sistem buku besar *peer-to-peer* terdistribusi yang menggunakan perangkat lunak untuk menegosiasikan konten informasi dari blok data yang dipesan dan terhubung bersama-sama menggunakan teknik kriptografi. Identy adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan andal untuk bertukar data dan melakukan transaksi melalui sistem jaringan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (Casino et al., 2019).

Penerapan teknologi *blockchain* dalam platform pembayaran zakat digital berpotensi memungkinkan OPZ untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempermudah akses pembayaran zakat (Putri, 2021). *Blockchain* dalam lembaga filantropi Islam memungkinkan keamanan transaksi lebih besar, efisiensi lebih baik serta transparansi lebih tinggi yang dapat menghasilkan dampak sosial yang lebih signifikan (Rangone & Busolli, 2021). Keberadaan teknologi *blockchain* di lembaga zakat diharapkan menjadi media transaksi baru karena dapat berkontribusi pada transparansi yang lebih tinggi dalam meningkatkan kejelasan hubungan antara pemberian amal (muzaki) dengan pengelola (OPZ) (Cole et al., 2019). Namun, kehadiran teknologi baru di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Parasuraman dan Colby (2015, hlm. 60) menjelaskan bahwa:

“Kehadiran teknologi baru akan menimbulkan dampak positif dan negatif di tengah-tengah masyarakat. Dampak positif yang dirasakan adalah kemudahan aksesibilitas dan mobilitas, namun dampak negatif yang terjadi adalah masyarakat harus memahami dulu teknologi tersebut.”

Dalam meminimalisir dampak negatif teknologi, perlu ada kesiapan dari kedua pengguna yakni pihak pengelola zakat dan masyarakat (muzaki). Berdasarkan riset

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

FOZ dan Filantropi Indonesia, sebanyak 78% responden atau 82 OPZ menyatakan siap bertransformasi ke era digital (Tim Research Forum Zakat, 2020). Adapun transformasi digital tersebut meliputi zakat online melalui website dan aplikasi, teknologi *blockchain*, serta asisten virtual (Fauzia et al., 2021). Riset tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar OPZ di Indonesia sudah siap untuk bertransformasi ke era digital dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Namun belum banyak penelitian yang meneliti terkait kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi *blockchain* untuk pembayaran zakat.

Penelitian terkait kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori seperti teori *Technology Acceptance Model* (TAM), *Unified Theory Of Acceptance and Use of The Technology* (UTAUT), dan *Technology Readiness Index* (TRI) masing-masing teori tersebut diterapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. TAM merupakan sebuah model untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat. Para peneliti menggunakan model TAM untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dengan menggunakan beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut diantaranya persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi (*perceived ease of use*), persepsi pengguna terhadap kemanfaatan/penggunaan teknologi (*perceived usefulness*), sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*), dan pemakaian aktual (*actual usage*) (Bertrand & Bouchard, 2008). Seperti dalam penelitian Saputra dan Misfariyan (2013), Panday (2020), serta Riani, Putri, dan Pratama (2021) yang sama-sama meneliti faktor kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan model pendekatan TAM. Teori TAM hanya mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menerima teknologi, namun tidak mampu menunjukkan index atau tingkat kesiapan dalam menerima teknologi tersebut.

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

UTAUT merupakan model yang cukup komprehensif dalam mengintegrasikan konstruksi faktor-faktor yang dapat menentukan seseorang atau organisasi dalam mengadopsi teknologi baru (Winarko & Mahadewi, 2013). UTAUT dapat membantu perusahaan/organisasi untuk memahami bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat dalam mendukung kinerja perusahaan/organisasi tersebut (Afiana et al., 2019). Apabila dibandingkan dengan TAM, para peneliti cenderung menyatakan bahwa UTAUT dapat mengukur lebih baik dari pada TAM. Penelitian Erika (2019) menunjukkan bahwa metode UTAUT mampu mengukur sebanyak 0,982 sedangkan metode TAM (*Technology Acceptance Model*) hanya mengukur sebanyak 0,867. Penelitian Afiana, Subarkah, & Hidayat (2019) menunjukkan bahwa UTAUT mampu mengukur sebanyak 2,109 sedangkan TAM hanya mengukur sebanyak 1,782. Namun masih terdapat penelitian yang menyatakan bahwa TAM lebih jelas mengukur persiapan masyarakat dalam menerima teknologi dari pada UTAUT. Seperti dalam penelitian Indriyanti, Wahyuni, Ernawati, Ichsan, Fatah (2020) yang menunjukkan bahwa metode TAM dapat mengukur sebanyak 8,0% dari aspek-aspek yang digunakan, sedangkan metode UTAUT dapat mengukur sebanyak 5,2%. Namun kedua teori tersebut sama sama tidak mampu menunjukkan index atau tingkat kesiapan dalam menerima teknologi tersebut.

Dua teori tersebut sama-sama memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menunjukkan index atau tingkat kesiapan dalam menerima teknologi sehingga peneliti lebih memilih teori *Technology Readiness Index* (TRI) karena TRI mampu menunjukkan index atau tingkatan seseorang dalam menerima teknologi baru serta dapat menunjukkan dimensi atau konstruk yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menerima teknologi (Parasuraman, 2000). Seperti dalam penelitian Rizqin dan Darmawan (2021) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi sebesar 71%, sebagian besar pengguna termasuk dalam kategori *pioneers*. Kemudian penelitian Dewi, Pradnyana, dan Sugiharti (Sari et al., 2020) yang menunjukkan bahwa nilai TRI sebesar 3,01. Berdasarkan kategori TRI, tingkat kesiapan

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengguna teknologi berada pada kategori sedang atau *medium technology readiness*. Penelitian Nurdiansyah dan Jayanto (Nurdiansyah & Jayanto, 2021) yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pengguna teknologi aplikasi *Face to Face* termasuk dalam kategori *medium technology readiness* dengan skor sebesar 3,178 dimana *optimism* mendominasi skor total TRI dengan nilai 0,951. Sehingga dalam meneliti tingkat kesiapan masyarakat menggunakan teknologi *blockchain* pada pembayaran zakat, peneliti akan menggunakan teori atau model pengukuran TRI (*Technology Readiness Index*). Penelitian untuk mengetahui tingkat kesiapan/index kesiapan teknologi dirasa perlu untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum meneliti faktor yang mempengaruhi kesiapan teknologi atau sebelum teknologi tersebut diterapkan pada masyarakat (Parasuraman, 2000).

Penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena apabila tidak diteliti memungkinkan terjadinya penolakan teknologi dari masyarakat sehingga teknologi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal dan akan sulit berkembang ditengah-tengah masyarakat (Ananda & Ananda, 2022). Selain itu, penelitian ini akan sangat berguna untuk mengetahui kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi *blockchain* dalam membayar zakat. Terdapat lima kelompok masyarakat menurut kesiapannya dalam mengadopsi teknologi baru, diantaranya *explorers*, *pioneers*, *skeptics*, *paranoids*, dan *laggards* (Parasuraman, 2000). Teknologi *blockchain* akan sulit untuk diterapkan apabila masyarakat masuk dalam kategori *skeptics*, *Paranoids*, dan *langgards* (Syamfithriani et al., 2021).

Melihat masalah dan pentingnya penelitian yang membahas terkait kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi *blockchain* dalam pembayaran zakat, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Index Kesiapan Masyarakat Menggunakan Teknologi *Blockchain* dalam Pembayaran Zakat: Pendekatan Model *Technology Readiness Index* (TRI 2.0)”**.

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi berawal dari beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan zakat sangat jauh dengan potensinya. Bila ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya penerimaan zakat belum sepenuhnya mencapai potensi penerimaan (PUSKAS BAZNAS, 2020).
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga atau badan amil zakat (Ninglasari & Muhammad, 2021).
3. Munculnya Kasus penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh beberapa oknum amil. kasus penyelewengan dana umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) (Mustain, 2022), penggelapan dana zakat ratusan juta rupiah oleh oknum Baznas (Fauzi, 2021), kasus penggelapan dana zakat oleh UPZ Masjid (Nurliyani, 2021), dan kasus tindak korupsi penyelewengan dana Baznas (Ayyubi, 2021).
4. Kehadiran teknologi baru dapat menyebabkan dampak positif dan negatif dari masyarakat. Dampak positifnya adalah kemudahan aksesibilitas dan mobilitas, namun dampak negatif teknologi adalah masyarakat harus belajar dan memahami teknologi tersebut (Parasuraman & Colby, 2015)
5. Teknologi *blockchain* akan sulit untuk diterapkan apabila masyarakat masuk dalam kategori *skeptics*, *paranoids*, dan *langgards* (Syamfithriani et al., 2021).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi *blockchain* dalam pembayaran zakat ?
2. Bagaimana gambaran sifat optimisme, inovatif, ketidanyamanan dan ketidakamanan masyarakat untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dalam pembaruan zakat ?

Ipan Ahmad Maulana, 2022

**INDEX KESIAPAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT: PENDEKATAN MODEL TECHNOLOGY READIINESS INDEX (TRI 2.0)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana sikap masyarakat untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dalam pembayaran zakat ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan serta informasi kesiapan masyarakat untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dalam mempersiapkan transformasi digital pembayaran zakat dengan melalui model pendekatan *Technology Realiness Index* (TRI 2.0) menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari optimisme, inovasi, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan terhadap kesiapan masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru dalam pembayaran zakat melalui teknologi *blockchain*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu dapat berguna secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ekonomi Islam guna memperkaya konsep terkait pengembangan zakat serta kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru pembayaran zakat. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan serta referensi bagian penelitian selanjutnya yang relevan

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pemangku kebijakan atau *stakeholder* lembaga atau badan amil zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya mempersiapkan teknologi *blockchain* dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.